

2021

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



LAKIP

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini dapat tersusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja ini, juga sebagai laporan evaluasi dari pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

Namun disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang. Dan ucapan terimakasih kepada para pemangku kepentingan khususnya unit kerja yang ada dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif sehingga penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palu, 10 Maret 2022

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO, SE., MSA

NIP. 19821123 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.1 Tugas Pokok	4
1.2.2 Fungsi	4
1.2.3 Sumber Daya Manusia	5
1.3. Isu Strategis	5
1.3.1 Isu Strategis Global dan Nasional	6
1.3.2 Isu Strategis Provinsi	8
1.3.2 Isu Strategis Dinas	8
1.4. Dasar Hukum	11
1.5. Maksud dan Tujuan	13
1.6. Sistematika Penulisan	14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis	16
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
2.3. Perjanjian Kinerja	21
2.4. Program Prioritas	21
2.5. Pagu Anggaran Tahun 2021	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Realisasi Organisasi	24
3.2. Analisis Capaian Kinerja	27
3.2.1 Sasaran Strategis 1	27

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	28
3.2.3 Sasaran Strategis 2	35
3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	36
3.2.5 Sasaran Strategis 3	49
3.2.6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	50
3.2.7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
3.3 Realisasi Anggaran	56

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	63
4.2 Permasalahan	64
4.3 Rekomendasi	65
4.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2021	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
Tabel 2.4	Pagu Anggaran Belanja Tahun 2021	23
Tabel 3.1	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	25
Tabel 3.2.1	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021	27
Tabel 3.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	27
Tabel 3.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Akhir periode RPJMD	28
Tabel 3.2.4	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	28
Tabel 3.2.5	Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	29
Tabel 3.2.6	Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Kelompok Industri tahun 2017- 2021.....	29
Tabel 3.2.7	Pertumbuhan Industri Besar di Sulawesi Tengah	30
Tabel 3.2.8	Progres penyusunan RPIK di Sulawesi Tengah.....	32
Tabel 3.2.9	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021	35
Tabel 3.2.10	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	35
Tabel 3.2.11	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Akhir Periode RPJMD	36
Tabel 3.2.12	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	36
Tabel 3.2.13	Jumlah Sarana Pasar Sulawesi Tengah Tahun 2014-2021	39
Tabel 3.2.14	Jumlah Pasar Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tengah	40
Tabel 3.2.15	Jumlah Pusat Perbelanjaan Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tengah	41
Tabel 3.2.16	Rekapitulasi Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDP-UD) Kabupaten/ Kota Se -Sulawesi Tengah Tahun 2021.....	42

Tabel 3.2.17	Rekapitulasi Tanda Daftar Gudang (TDG) Kabupaten/ Kota Se -Sulawesi Tengah Tahun 2021.....	42
Tabel 3.2.18	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021	49
Tabel 3.2.19	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	49
Tabel 3.2.20	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 s/d Akhir Periode RPJMD	50
Tabel 3.2.21	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	50
Tabel 3.2.22	Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2021 (US\$ Juta)	52
Tabel 3.2.23	Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2021 (SKA)	53
Tabel 3.2.24	Rekapitulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Tabel 3.3.1	Realisasi APBD TA 2021 berdasarkan Belanja (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)	56
Tabel 3.3.2	Realisasi APBN TA.2021	56
Tabel 3.8.3	Realisasi APBD TA.2021 berdasarkan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	3
----------	--	---

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun sebagai bahan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah yang disajikan dalam bentuk penyajian informasi kinerja atas pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan, peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah adalah *Meningkatkan daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan dan Mewujudkan industri yang tangguh, profesional dan mandiri* dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Kewenangan yang diatur dalam Perundang-Undangan dan Peraturan Teknis lainnya. Hasil upaya itu dapat dilihat pada hasil pencapaian sasaran kinerja secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu :

Ringkasan Pencapaian Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Sasaran Pengembangan Kawasan Industri dengan realisasi 24,26 % dengan tingkat capaian 311,03%.
- 2) Sasaran Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Sulawesi Tengah dengan realisasi 6,41 % dengan tingkat capaian 55,31%.
- 3) Sasaran Meningkatnya Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa dengan realisasi US\$ 4902,86 Juta dengan tingkat capaian 408,57%.

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp. 33.940.486.619 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.054.871.223 atau 88,55% (realisasi fisik 94%) serta, pendanaan APBN sebesar Rp. 2.084.108.000

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.054.294.096 atau 98,57% (realisasi fisik 100%).

Palu, 10 Maret 2022

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO, SE., MSA

NIP. 19821123 200604 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD/APBN. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas yang cukup strategis yaitu membantu Gubernur melaksanakan *Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi*.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berpedoman pada prinsip *good governance* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Prinsip *good governance* tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk LAKIP, dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


LAKIP yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pimpinan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas. Selain itu LAKIP yang disusun juga dapat menjadi alat kendali dan alat pendorong untuk meningkatkan kinerja setiap unit kerja yang berada pada lingkungan Dinas, serta dapat menjadi bahan masukan bagi *Stakeholder* dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan prinsip *good governance*.

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
(TIPE A – EMPAT BIDANG)**



Sesuai dengan struktur organisasi diatas, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi sebagai berikut :

1.2.1 Tugas Pokok

Membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

1.2.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri,

Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;

- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.2.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 sebanyak 103 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pendidikan					Golongan				Eselon		
			L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2	I	II	III	IV	IV	III	II
1	Sekretariat	25	15	10	1	2	1	16			2	19	4	3	1	1
2	Bid. PPI	12	7	5		3		5	5		1	10	1	2		
3	Bid. FII	10	3	7				3	4			7	3	3	1	
4	Bid. Dagri	10	6	4		2		5	7		2	4	4	3		
5	Bid. Daglu	12	7	5		1		6	3			12		3	1	
6	UPT.PSMB	12	7	5		2	1	6	5		1	9	2	3	1	
7	UPT.P2IPK	10	5	5				8	3			9	1	3	1	
8	UPT. P2K	6	3	3				5	2			6		3		
8	Fungsional Tertentu (Khusus)	6	2	4		1	2	3	1			6				
JUMLAH TOTAL		103	55	48	1	11	4	57	30	0	6	82	15	23	5	1

1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan

mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Analisis isu-isu strategis dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan permasalahan Pembangunan dan isu strategis pada paruh waktu perjalanan RPJMD hasil evaluasi tiga tahun terakhir antara lain:

1.3.1 Isu Strategis Global dan Nasional

1. Aspek Gejolak Perekonomian Global

Perekonomian global sampai akhir tahun 2018 ditandai ketidakpastian yang meningkat dipicu tiga perkembangan yang kurang menguntungkan yaitu :

Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 3,8% pada 2017 menjadi 3,7% pada 2018 sehingga menurunkan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global.

Kedua, suku bunga Federal Funds Rate (FFR) naik lebih cepat dan lebih tinggi dari respons tahun sebelumnya, sehingga memicu risiko pembalikan aliran modal dari negara berkembang.

Ketiga, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat dipicu beberapa faktor seperti peningkatan ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok dan negara lain, risiko geopolitik seperti perundingan Brexit dan krisis di beberapa negara berkembang seperti Argentina dan Turki.

Ketiga faktor ini kemudian mendorong investor global menarik dananya dan mengancam stabilitas eksternal negara berkembang. Di negara berkembang, tantangan terbesar dalam kebijakan ekonomi adalah dalam mengoptimalkan populasi. Kerja sama internasional juga diperkuat baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama internasional ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berimbang, dan berkesinambungan, dengan tetap menjaga resiliensi perekonomian.

2. Aspek MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
3. Aspek Sustainable Development Goals (SDG's)
4. Aspek Lingkungan Hidup
5. Aspek Perkembangan Tehnologi Informasi
6. Aspek Ketahanan Pangan
7. Aspek Keterbatasan Energi
8. Aspek Dunia menghadapi ancaman Bencana Alam Global
9. Aspek Tantangan Umum Global

1.3.2 Isu Strategis Provinsi

Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah yang dirumuskan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Angka Kemiskinan Masih Tinggi;
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Berkualitas;
4. Pembangunan Infrastruktur;
5. Reformasi Birokrasi, Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM;
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan Belum Optimal;
7. Potensi Bencana Sulawesi Tengah.

1.3.3 Isu Strategis Dinas

Isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah isu strategis ke 3 (tiga) yaitu **Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.**

Prioritas pemerintah daerah periode 2016-2021 adalah meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pascabencana pada Semester I Tahun 2019 secara riil tumbuh 6,80 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,12 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 13,15 persen serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,16 persen.

Dari sisi pengeluaran, terjadi peningkatan beberapa komponen seperti pada import Barang dan Jasa sebesar 33,05 persen, konsumsi LNPRT sebesar 21,91 persen serta ekspor Barang dan Jasa sebesar 17,16 persen.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pascabencana yaitu: upaya peningkatan investasi dan ekspor untuk menggerakkan sektor riil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran karena peningkatan kesempatan kerja dipengaruhi oleh peningkatan investasi. Selanjutnya meningkatkan peranan swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dengan Usaha kecil Menengah dan Koperasi serta perbankan.

Berdasarkan uraian isu strategis provinsi tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan utama berdasarkan urusan yaitu:

Permasalahan Urusan Perdagangan :

1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri yang terintegrasi;
2. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G);
3. Perubahan regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perdagangan yang berlangsung cepat;
4. Kondisi ekonomi global, dan nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah;
5. Rendahnya pemahaman, tahapan, dan regulasi perizinan oleh pemilik usaha;
6. Kurangnya sarana dan prasarana tendanisasi bagi perdagangan;

7. Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.

Permasalahan Urusan Perindustrian :

1. Rendahnya daya saing, kualitas, dan inovasi produk industri;
2. Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para pelaku usaha
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai
4. Minimnya biaya operasional pembinaan dan pendataan serta informasi yang valid dan *up to date* terkait dengan pelaku usaha
5. Rendahnya produktivitas dan efisiensi serta desain produk industri.

Dari gambaran permasalahan diatas, pada Rencana Strategis Dinas tahun 2016-2021 dirumuskan **Permasalahan Utama / Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi** yang disepakati untuk dijadikan prioritas selama 5 (Lima) tahun periode RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Globalisasi dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean yang dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi sektor perindustrian dan perdagangan di Sulawesi Tengah. Olehnya itu dibutuhkan tingkat kesiapan yang tinggi agar dampak negatif dapat diminimalisir.
2. Infrastruktur, sarana dan prasarana industri dan perdagangan perlu disediakan secara memadai terutama sarana transportasi.
3. Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Industri yang berbasis komoditi unggulan wilayah untuk mendukung agribisnis.
4. Stabilitas harga bahan pokok dan pengembangan pasar tradisional mendukung agribisnis dan pariwisata unggulan.
5. Pengembangan pasar ekspor bagi komoditas unggulan dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk penentuan strategi dan sasaran pembangunan maka kebijakan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi disusun berdasarkan 8 (delapan) aspek strategis yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
3. Peningkatan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.
4. Pemerataan Pembangunan Industri dan Perdagangan
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
6. Penguatan Usaha Sektor Industri dan Perdagangan
7. Penguatan Kelembagaan
8. Peningkatan Daya Saing

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

1.5 Maksud dan Tujuan

Pembuatan LAKIP ini mempunyai maksud sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban satuan kerja pada lingkungan Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Tengah kepada pemberi wewenang dan mandat. Dimana LAKIP ini berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi.

Tujuan LAKIP ini adalah untuk :

1. Sebagai pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi dalam lingkup Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Sebagai bahan bagi pimpinan agar dapat mengevaluasi kinerja Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Tengah selama 1 tahun anggaran.

3. Sebagai bahan informasi untuk perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pernyataan kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 3,. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap OPD diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi hasil yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Sesuai dengan RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

“Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan misi ke 3 (tiga) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah :

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”

Merupakan misi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana terdapat 2 sasaran strategis yang terkait langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

- 1). *Meningkatnya nilai dan realisasi investasi.*
- 2). *Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.*

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang

jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan kawasan industri untuk menumbuhkan industri besar.

Sasaran 1 : Pengembangan kawasan industri.

Indikator 1 : *Presentase Pertumbuhan industri.*

Tujuan 2 : Meningkatkan peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah.

Sasaran 2 : Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah.

Indikator 2 : *Presentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.*

Tujuan 3 : Meningkatkan akses ekspor bersih perdagangan.

Sasaran 3 : Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa

Indikator 3 : *Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan*

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Ket.
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan kawasan industri untuk menumbuhkan industri besar	1 Pengembangan kawasan industri	1 Jumlah Pertumbuhan Industri	Persen	7,25	7,00 - 7,20	7,20 - 7,40	7,40 - 7,60	7,60 - 7,80	7,80 - 8,00	8,00	
2	Meningkatkan peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	2 Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,89	10,09	10,29	10,59	10,99	11,59	11,59	
3	Meningkatkan akses ekspor bersih perdagangan	3 Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	3 Ekspor bersih perdagangan	(Juta US\$)	400.128	800	900	1.000	1.100	1.200	5.000	

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Target Tahun 2021
1	Pengembangan Kawasan Industri	1	Jumlah Pertumbuhan Industri	Jumlah Pembinaan & Fasilitas Industri	Persen	7,80 - 8,00
2	Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Negeri dalam perekonomian Sulawesi Tengah	2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan / Jumlah Total PDRB X 100%	Persen	11,59
3	Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	3	Ekspor bersih perdagangan	Nilai Ekspor Bersih = Nilai Ekspor - Nilai Impor	(Juta US\$)	1200

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021
1	Pengembangan kawasan industri	Jumlah Pertumbuhan Industri	7,80 - 8,00%
2	Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,59 %
3	Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	Ekspor bersih perdagangan	1.200 Juta US\$

2.4 Program Prioritas

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatas dicapai melalui 10 program prioritas yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun program-program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
5. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :
 - a. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kegiatan terdiri atas :
 - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.
 - b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 - c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.
8. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri.
9. Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi

Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :
- a. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

2.5 Pagu Anggaran Tahun 2021

Pagu Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2021 sebelum revisi sebesar Rp. **34.281.666.619** dan Rp. **33.940.486.619** sesudah revisi, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Belanja Tahun 2021

Uraian	Pagu TA 2021	Pagu TA 2021
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
BELANJA DAERAH	34.281.666.619	33.940.486.619
BELANJA OPERASI	29.588.452.519	29.025.926.055
Belanja Pegawai	11.476.704.738	11.824.952.572
Belanja Barang dan Jasa	17.111.747.781	16.000.973.483
Belanja Hibah	1.000.000.000	1.200.000.000
BELANJA MODAL	4.693.214.100	4.914.560.564
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.053.214.100	3.189.560.564
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.640.000.000	1.725.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Realisasi Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi informasi mengenai rencana kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2021, pencapaian kinerja atau realisasi pencapaian sasaran dan analisis terhadap pencapaian masing-masing sasaran strategis.

Penetapan indikator kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2021 mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2021, Rencana Kerja Tahun 2021 dan Renstra Tahun 2016-2021.

Pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2021			Kategori	Sumber Data
					Target	Realisasi*	Capaian*		
1	Pengembangan kawasan industri	1	Jumlah Pertumbuhan Industri	Persen	7,80 - 8,00	24,26	311,03	Sangat Tinggi	Bid FII DISPERINDAG
2	Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	11,59	6,41	55,31	Rendah	Data BPS diolah
3	Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	3	Ekspor bersih perdagangan	Juta US\$	1.200	4.902,86	408,57	Sangat Tinggi	Data BPS diolah

Tabel realisasi Tahun 2021 diatas berisi realisasi indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD selama tahun berjalan. Secara keseluruhan terdapat 3 indikator kinerja dari 3 sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi yang diukur pada Laporan Kinerja Tahun 2021. Dari keseluruhan 3 indikator kinerja tersebut, dua indikator kinerja tersebut melampaui target yang ditetapkan sedangkan 1 indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian target-target dalam sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi secara umum adalah sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 : “Pengembangan kawasan industri”.

Sasaran strategis pertama ini merupakan sasaran yang ditujukan untuk mengembangkan kawasan industri dalam rangka mewujudkan industri daerah yang maju, dan berdaya saing, dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan kawasan industri untuk menumbuhkan industri besar.

Realisasi pencapaian atas sasaran strategis pertama ini diuraikan dalam perbandingan –perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan kawasan industri	Pertumbuhan Industri	%	7,80 - 8,00	24,26	311,03

(* data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021)

Tabel 3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	
					Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	7	7
1	Pengembangan kawasan industri	Pertumbuhan Industri	%	7,80 - 8,00	4,16	24,26

Tabel 3.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
s/d akhir periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Jumlah s.d 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengembangan kawasan industri	Pertumbuhan Industri (%)	7,80 - 8,00	12,62	18,70	4,16	24,26	24,26	311,03

Tabel 3.2.4 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2021			ANGGARAN 2021			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengembangan kawasan industri	Pertumbuhan Industri	7,80 - 8,00	24,34	312,03	5.035.080.050	4.445.769.674	88,30	99,72

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Pada sasaran strategis pertama ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase pertumbuhan industri dan presentase pertumbuhan industri besar.

Pada Tahun 2021 target Pertumbuhan Industri sebesar 7,80-8,00%, dicapai dengan realisasi 24,26%, sehingga diperoleh presentase pencapaian sebesar 311,03%. Realisasi capaian kinerja sebesar 24,26% merupakan hasil pendataan pada Aplikasi SIINas dimana terdapat 10.929 unit usaha industri di Sulteng pada tahun 2021 dari sebelumnya di tahun 2020 terdapat 8.795 unit usaha industri.

Dibanding dengan target capaian RPJMD tahun akhir 2021 sebesar 7,80 - 8,00%, dan memiliki tingkat kemajuan sebesar 311,03%.

Ada beberapa kabupaten yang pertumbuhan IKM nya meningkat karena adanya beberapa kawasan industri & industri besar yang dibangun seperti

Kabupaten Morowali (PT. IMIP), Morut, Touna, Banggai (PT. Donggi Senoro LNG) sehingga memicu pertumbuhan disekitarnya.

Industri kecil menengah yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan adalah industri : pangan, furnitur, alat angkut, sandang, barang dari kayu, logam, kimia, mesin, kerajinan, aneka kemasan / percetakan dan elektronika.

Rekapitulasi unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.5
Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten / Kota	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Palu	1167	1256	1363	1508	1878	1360
2	Donggala	502	532	572	631	350	374
3	Sigi	557	594	710	734	648	1430
4	Parigi Moutong	256	284	315	388	445	490
5	Poso	468	501	536	574	583	626
6	Tojo Una-Una	528	573	621	801	1040	1201
7	Morowali	594	643	694	719	632	990
8	Banggai	109	119	139	199	273	335
9	Banggai Kepulauan	471	509	549	823	308	532
10	Toli-Toli	310	407	621	656	858	887
11	Buol	550	597	645	814	815	1094
12	Morowali Utara	205	212	244	272	530	460
13	Banggai Laut	43	53	62	275	367	1072
Jumlah (Unit Usaha)		5760	6280	7071	8394	8727	10851

Tabel 3.2.6
Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Kelompok Industri tahun 2016-2021

SKALA USAHA	Jumlah Unit Industri						Pertumbuhan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*
IKM	5.760	6.280	7.071	8.394	8.727	10.851	9,03	12,60	18,71	3,97	24,34
INDUSTRI BESAR	-	37	43	50	68	78	-	16,22	16,28	36,00	14,71
JUMLAH	5.760	6.317	7.114	8.444	8.795	10.929	9,67	12,62	18,70	4,16	24,26

(* data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021)

Pada tahun 2021, terdapat peningkatan akumulasi jumlah unit usaha industri menjadi sebanyak 10.851 unit industri jika dibandingkan dengan jumlah unit industri tahun 2020 yang berjumlah sebanyak 8.727. Peningkatan signifikan ini terjadi seperti pada Kabupaten Banggai Laut, disebabkan baru terbentuknya dinas perindustrian dan perdagangan pada Kabupaten Banggai Laut, sehingga telah dilakukan pendataan yang menyeluruh di wilayah tersebut menyebabkan peningkatan akumulasi jumlah unit usaha industri yang telah terdaftar pada sistem SIINas. Selain Banggai Laut Kabupaten Sigi juga mengalami peningkatan jumlah unit usaha industri yang terdaftar pada sistem SIINas.

Rekapitulasi pertumbuhan industri besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.7
Pertumbuhan Industri Besar di Sulawesi Tengah

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Industri Besar	-	37	43	50	68	78
Jumlah			6	7	18	10
%			16,22	16,28	36,00	14,71

(* data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021)

Pada Tahun 2021 Pertumbuhan Industri Besar dicapai dengan realisasi sebesar 14,71%. Realisasi pertumbuhan industri besar pada Tahun 2021 yakni sebesar 14,71%, jika dibandingkan dengan presentase pertumbuhan industri Tahun 2020 yang memiliki nilai sebesar 36,00%. Peningkatan akumulasi industri besar pada SIINas ini didukung dengan adanya Kawasan Industri yang berada pada Provinsi Sulawesi Tengah, pengembangan kawasan industri merupakan upaya dalam mendorong tumbuhnya industri nasional. Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bahwa upaya untuk mendorong

pembangunan industri perlu dilakukan melalui pembangunan lokasi industri yaitu berupa Kawasan Industri.

Hasil capaian ini juga didukung dengan pencapaian 1 (Satu) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang **Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038** yang akan menjadi acuan Penyusunan RPIK di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Perda tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permenperind Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP/RPIK bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota yang wilayah administrasinya memiliki Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian dan atau mempunyai potensi Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) / Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

RPIP Sulteng merupakan pedoman bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menunjang pelaksanaan pembangunan industri, serta tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri dalam jangka waktu 20 tahun yang dapat ditinjau dan di evaluasi kembali setiap 5 tahun.

Untuk pemenuhan Penyusunan RPIK, kewenangan Pemerintah Provinsi adalah mensosialisasikan kewajiban Kabupaten/Kota untuk segera menyusun RPIK sesuai yang diamanatkan undang-undang tersebut. Pada Tahun 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi telah menyelenggarakan sosialisasi Penyusunan RPIK di 4 kabupaten yaitu : Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, Kabupaten Touna dan Kabupaten Banggai, dan sosialisasi tersebut sebelumnya telah dilaksanakan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Kota Palu yang dihadiri oleh para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Sampai dengan akhir Tahun 2021 dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, ada 6 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan menjadi PERDA. Berikut progres penyusunan RPIK:

Tabel 3.2.8

Progres penyusunan RPIK di Sulawesi Tengah

No	Wilayah Administrasi	Progres	Keterangan
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIP	Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018
2	Kabupaten Sigi	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Sigi No. 07 Tahun 2019
3	Kabupaten Parigi Moutong	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Morowali No. 01 Tahun 2020
4	Kabupaten Banggai Kepulauan	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Morowali No. 02 Tahun 2020
5	Kabupaten Morowali	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Morowali No. 14 Tahun 2020
6	Kabupaten Poso	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Morowali No. 02 Tahun 2021
7	Kabupaten Morowali Utara	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Morowali No. 03 Tahun 2020
8	Kabupaten Tojo Una-Una	Telah mendapatkan rekomendasi	Menunggu penetapan DPRD
9	Kabupaten Tolitoli	Telah mendapatkan rekomendasi	Menunggu penetapan DPRD
10	Kota Palu	Tahap penyusunan Dokumen RPIK	-
11	Kabupaten Banggai	Tahap penyusunan Dokumen RPIK	-
12	Kabupaten Donggala	Tahap penyusunan Dokumen RPIK	-
13	Kabupaten Banggai Laut	Penyusunan dokumen RPIK akan dilakukan di tahun anggaran 2022	-
14	Kabupaten Buol	Belum tersedia anggaran untuk melakukan penyusunan dokumen RPIK	

Sumber : Bidang FII Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2021

Keberhasilan capaian sasaran strategis *Pengembangan Kawasan Industri* dalam rangka Misi mengembangkan kawasan industri dalam rangka mewujudkan industri daerah yang maju, dan berdaya saing, juga berkaitan erat dengan Kesiapan SDM Sulawesi Tengah menghadapi tantangan di era Industri 4.0, sebuah strategi Indonesia untuk mencapai 10 Besar Ekonomi Dunia di Tahun 2030.

Program Strategi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi tantangan di era Industri 4.0 :

1. Meningkatkan Skill/SDM Para Pelaku IKM yang ada di daerah
2. Memfasilitasi Para IKM berkaitan dengan Legal, Produk dan Pasar
3. Memfasilitasi Para IKM untuk masuk ke marketplace
4. Memberikan Pendampingan/Mentoring Kepada Para Pelaku IKM
5. Melakukan Workshop/Pelatihan Kewirausahaan bagi para Alumni SMK / Perguruan Tinggi / Masyarakat Umum
6. Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Informasi

Pada tahun 2013, diinisiasi Oleh Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, dan STMIK Bina Mulia Palu, melalui MoU Pengembangan IBTI di Sulawesi Tengah terbentuklah Lembaga Inkubator Binis Teknologi Informasi (IBTI) Sulawesi Tengah “Maleo Techno Center”. Pembentukan Lembaga IBTI adalah bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan industri dan pengembangan industri kreatif di Sulawesi Tengah, dengan sasaran peningkatan wirausaha baru berbasis teknologi informasi dan peningkatan pelaku industri E-Commerce, Inkubator Bisnis TI menyediakan layanan untuk pendampingan pengembangan bisnis yang dibutuhkan oleh para tenant seperti :

1. Konsultasi Bisnis dan Pelatihan
2. Pembuatan Proposal Bisnis/Model Bisnis
3. Pengembangan dan pembuatan prototype produk / teknologi ICT seperti: Pembuatan website, Animasi, Aplikasi dll
4. Mentoring Bisnis

5. Manajemen bisnis
6. Promosi Produk
7. Akses legalitas usaha dan sertifikasi produk
8. Pengembangan sumberdaya manusia

Pada tahun 2021 tercatat 12 fasilitasi industri yang dilakukan oleh Bidang PPI. Selain itu, terdapat 268 layanan IKM yang dilakukan oleh UPT. P2IPK jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat 220 jumlah layanan IKM. Hal ini didukung oleh semakin baiknya sarana prasarana penunjang kegiatan teknis yang ada pada UPT. P2IPK. Selain itu juga didukung oleh peningkatan kemampuan SDM aparatur pada UPT. P2IPK.

3.2.3 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya peran perdagangan dalam Perekonomian Sulawesi Tengah”

Sasaran strategis kedua ini merupakan sasaran dari misi kedua, yaitu meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan yaitu meningkatkan pangsa pasar perdagangan Sulawesi Tengah pada skala nasional, maka ditetapkan sasaran strategis yang ketiga yaitu meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah.

Realisasi pencapaian atas sasaran strategis ketiga ini diuraikan dalam perbandingan –perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.2.9 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,59	6,41	55,31

(** data sementara berdasar Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2021)

Tabel 3.2.10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	
					Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	5	11,59	6,41

Tabel 3.2.11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
s/d akhir periode RPJMD

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Jumlah s.d 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	6	7	8	9	10	1
1	Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,59	21.64	20.07	7,07	6,41	6,41	55,31

Tabel 3.2.12 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,59	6,41	54,62	4.052.839.300	3.746.506.200	92,44	98,33

3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Pada sasaran strategis kedua ini yaitu meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Realisasi Tahun 2021, presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 6,41%, dari 11,59% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 55,31%. Pada tahun 2021 data yang digunakan merupakan data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga nilai kontribusi sektor perdagangan yang tercapai lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11,70%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 19,62%.

Diikuti Konstruksi sebesar 16,88%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,46%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,23%; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,29%.

Selama tahun 2021, perekonomian di Sulawesi Tengah terus dibayangkan kontraksi atau tekanan yang menyebabkan pelemahan akibat adanya pandemi COVID-19 yang telah lebih dulu meluluhlantakkan perekonomian sejumlah wilayah di Indonesia dan negara lainnya. Pandemi ini menyebabkan *supply demand* terganggu sebagai akibat adanya penerapan protokol kesehatan, dikarenakan beberapa negara pengimpor menerapkan sistem lockdown membuat pengiriman barang memakan waktu yang lama hingga biaya pengiriman logistik pun bertambah dan berpengaruh terhadap harga jual barang impor. Di tingkat nasional ketersediaan barang pokok seperti minyak goreng lebih dipengaruhi oleh karena ada kenaikan dari sisi permintaan (*demand*) dan penurunan dari sisi penawaran (*supply*). Beberapa faktor berikut menjadi penyebab penurunan *supply*, utamanya produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri. CPO (*Crude Palm Oil*) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari 1100 dolar AS menjadi 1340 dollar. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Faktor kedua adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Faktor ketiga adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti

dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama tahun 2021 melakukan Pasar Murah dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah.

Pencapaian target kinerja presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh banyak faktor pada sector-sector perdagangan yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada pendapatan domestik regional bruto ditiap provinsi termasuk provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi sektor perdagangan tidak hanya disumbang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda saja, namun sektor lain juga termasuk dalam perhitungan analisis kontribusi yang mempengaruhi PDRB seperti sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Selama tahun 2021 tercatat 41 Jumlah penanganan sengketa konsumen (kasus), yang ditangani oleh 3 BPSK. Penanganan sengketa konsumen ini berkaitan erat dengan kewenangan tertib niaga. Selain itu selama tahun 2021 juga terdapat 77 komoditi yang diuji dan 207 alat yang dikalibrasi oleh UPT. PSMB.

Sehingga kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, namun juga menjadi tanggung jawab bersama dengan SKPD lain yang kewenangannya berkaitan langsung dengan sektor perekonomian. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah, secara teknis pelaksanaannya dilimpahkan pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen sebagai salah satu bidang teknis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi melalui Program Pengembangan dan Pengamanan

Perdagangan Dalam Negeri. Bidang Perdagangan Dalam Negeri berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang :

A) Pengembangan sarana distribusi

Pengembangan sarana distribusi berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Sub Urusan Sarana Distribusi Perdagangan adalah Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi Regional dan pusat distribusi Provinsi.

Pusat Distribusi Regional adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau. Pusat Distribusi Provinsi adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.

Sarana pasar sebagai salah satu sarana distribusi terus mengalami perkembangan sampai dengan tahun 2021. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.13
Jumlah Sarana Pasar Sulawesi Tengah
Tahun 2014 – 2021

No.	Jenis Sarana	Tahun							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pasar Rakyat	108	218	410	309	414	414	414	415
2.	Pusat Perbelanjaan	0	0	76	400	582	581	581	584
	Jumlah	108	218	486	709	996	995	995	999

Sumber: Dinas Perindag Sulteng

Sarana pasar dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

a. Pasar Rakyat

Jumlah Pasar Rakyat pada tahun 2016 sebanyak 410 dan di tahun 2017 terdapat penurunan data jumlah pasar rakyat, karena hasil pendataan di kabupaten/kota di pertengahan bulan Juni Tahun 2017 yang belum semuanya terupdate di Kementerian Perdagangan RI. Tahun 2018 penjumlahan sesuai dengan data laporan yang ada dan sebagian pasar yang rusak/tidak digunakan karena adanya efek dari bencana alam gempa tsunami dan likuifaksi di Kota Palu Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pada Tahun 2021 jumlah Pasar Rakyat sebanyak 415.

Tabel 3.2.14
Jumlah Pasar Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Tengah

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PASAR
1	KABUPATEN BANGGAI	11
2	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	36
3	KABUPATEN BANGGAI LAUT	22
4	KABUPATEMN BUOL	37
5	KABUPATEN DONGGALA	53
6	KABUPATEN MOROWALI	26
7	KABUPATEN MOROWALI UTARA	26
8	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	28
9	KABUPATEN POSO	43
10	KABUPATEN SIGI	28
11	KABUPATEN TOJO UNA UNA	51
12	KABUPATEN TOLI TOLI	43
13	KOTA PALU	11
	JUMLAH KESELURUHAN	415

Sumber: Dinas Perindag Sulteng

b. Pusat Perbelanjaan

Pengertian pusat perbelanjaan adalah :

- 1). Sekelompok penjual eceran dan usahawan komersial lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah properti tunggal.
- 2). Pada lokasi properti ini berdiri disediakan juga tempat parkir.
- 3). Kategori : Mall, Toserba, Toko, Plaza, Swalayan, Mini market, Department Store, Kompleks Pertokoan.

Pada tahun 2016 masih dalam tahap perkembangan ekonomi dengan jumlah 76 pusat perbelanjaan, dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2017 sebanyak 400 dan pusat perbelanjaan di tahun 2018 sebanyak 582, disebabkan faktor adanya peningkatan ekonomi dengan meningkatnya jumlah pusat perbelanjaan/ruko disebabkan banyaknya investor masuk di Kec, Bahodopi, di Kabupaten Morowali. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan akibat dari gempa yang terjadi di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Pusat Perbelanjaan di Sulawesi Tengah tidak mengalami perubahan dan pada tahun 2021 terdapat penambahan menjadi 584 .

Tabel 3.2.15
Jumlah Pusat Perbelanjaan Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Tengah

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PUSAT PERBELANJAAN	KETERANGAN
1	KABUPATEN BANGGAI	16	
2	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	4	
3	KABUPATEN BANGGAI LAUT	13	
4	KABUPATEN BUOL	2	
5	KABUPATEN DONGGALA	0	
6	KABUPATEN MOROWALI	416	kategori Store, Toko Dan Mini Market (meningkat nya jumlah pusat perbelanjaan yaitu Ruko di sebabkan banyaknya investor masuk di kec, bahodopi)
7	KABUPATEN MOROWALI UTARA	52	
8	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	6	
9	KABUPATEN POSO	13	
10	KABUPATEN SIGI	6	
11	KABUPATEN TOJO UNA UNA	4	
12	KABUPATEN TOLI TOLI	19	
13	KOTA PALU	33	
	JUMLAH KESELURUHAN	584	

Sumber: Dinas Perindag Sulteng

Untuk pembangunan / revitalisasi pasar rakyat, termasuk dalam pembiayaan pemerintah pusat yang bersumber dari dana DAK.

Tabel 3.2.16
 Rekapitulasi Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDP-UD)
 Kabupaten/ Kota Se -Sulawesi Tengah
 Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH TDP-UD	KETERANGAN
1	KABUPATEN BANGGAI	42	
2	KABUPATEN BANGGAI LAUT	10	
3	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	0	
4	KABUPATEN TOLI-TOLI	5	
5	KABUPATEN DONGGALA	1	
6	KABUPATEN SIGI	7	
7	KABUPATEN MOROWALI	15	
8	KABUPATEN MOROWALI UTARA	0	
9	KABUPATEN BUOL	0	
10	KABUPATEN PARIGI MAUTONG	0	
11	KABUPATEN POSO	3	
12	KABUPATEN TOJO UNA - UNA	1	
13	KOTA PALU	31	
JUMLAH		115	

Tabel 3.2.17
 Rekapitulasi Tanda Daftar Gudang (TDG)
 Kabupaten/ Kota Se -Sulawesi Tengah
 Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH TDG	KETERANGAN
1	KABUPATEN BANGGAI	45	
2	KABUPATEN BANGGAI LAUT	10	
3	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	21	
4	KABUPATEN TOLI-TOLI	27	
5	KABUPATEN DONGGALA	26	
6	KABUPATEN SIGI	9	
7	KABUPATEN MOROWALI	2	
8	KABUPATEN MOROWALI UTARA	4	
9	KABUPATEN BUOL	9	
10	KABUPATEN PARIGI MAUTONG	1	
11	KABUPATEN POSO	13	
12	KABUPATEN TOJO UNA - UNA	46	
13	KOTA PALU	82	
JUMLAH		295	

B) Pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting

Pelaksanaan kebijakan ini berkaitan dengan Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.

Kewenangan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi, yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan yaitu:

- 1). Pemerintah mengatur kegiatan antarpulau untuk integrasi pasar dalam negeri
- 2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yg terjangkau.
- 3). Dalam rangka menjamin Pasokan & Stabilitas Harga, tugas pemerintah mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Dan pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 Tahun 2017 tentang Perdagangan Antar Pulau yang mengatur :

- 1) Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus
- 2) Memperkecil kesenjangan harga antar daerah
- 3) Mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya
- 4) Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau

- 6) Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri
 - 7) Mencegah penyelundupan barang ke luar negeri
 - 8) Meniadakan hambatan perdagangan antar pulau
2. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.

Peran Pemerintah Provinsi dalam pemantauan harga dan stok :

- 1). Meningkatkan kontinuitas dan kualitas data & informasi harga Bahan Pokok .
- 2). Mengintensifkan pelaporan harga dan stok komoditas barang strategis dan produk unggulan daerah kabupaten.
- 3). Laporan Harga (apabila terjadi kenaikan harga ekstrim) disertai analisa singkat faktor penyebabnya berikut langkah tindak antisipatif yang telah dan akan diambil.
- 4). Pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok:

Sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan bahwa Pemerintah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau, Penentuan Kriteria dan Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting,

Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting tersebut adalah :

- a. 19 komoditi barang kebutuhan pokok dan 45 variannya yaitu:
(1) Beras (2) gula (3) minyak goreng (4) daging sapi (5) daging kerbau (6) daging ayam (7) telur ayam (8) susu (9) tepung terigu (10) kedelai (11) mie instan (12) cabe (13) bawang merah (14) bawang putih (15) ikan (16) garam (17) kacang (18) ketela pohon dan (19) jagung;

- b. 9 komoditi barang penting dan 29 variannya yaitu : (1) Semen (2) besi beton (3) baja (4) triplek (5) kayu (6) paku (7) pupuk (8) benih dan (9) gas LPG;

Instrumen pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok Bapokting termasuk dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, bahwa gubernur dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian. Sistem Informasi Perdagangan dimaksud mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/ atau informasi Perdagangan. Data / informasi Perdagangan paling sedikit memuat data / informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemantauan Pasar Barang Kebutuhan Pokok dimaksud minimal mencakup pergerakan harga, aliran distribusi, database stakeholder, serta struktur dan perilaku pasar dan hasilnya diimplementasikan dalam bentuk a) harga acuan (HPP/HET), b) operasi pasar/pasar murah, c) manajemen ekspor/impor (buffer stok), dan d) subsidi distribusi.

Harga acuan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan menetapkan kebijakan:

- Harga Khusus Menjelang / Saat / Setelah Hari Besar Keagamaan atau saat gejolak harga.
- Harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar.
- Harga subsidi.

Untuk perdagangan Ritel Modern dan Pasar Rakyat ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap komoditi :

1. Gula Rp.12.500/kg.
2. Minyak goreng kemasan sederhana Rp.11.000/L (*Ritel Modern*).
3. Minyak goreng curah Rp.10.500/L (Pasar Rakyat).
4. Daging Rp. 80.000/kg.

Untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di wilayah Sulawesi : beras medium Rp.9.450,- per kg dan beras premium Rp.12.800,- per kg.

Pada tahun 2021, secara berkala Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan harga penjualan yang dilakukan di tingkat distributor dan pedagang pengecer dan pemantauan distribusi terhadap stok barang kebutuhan pokok. Laporan harga komoditi bahan pangan pokok dan informasi perkembangan harga rata-rata bapak kemudian didistribusikan ke Kementerian Perdagangan dan di publikasi di media masa. Pemantauan harga dilakukan di 2 pasar di Ibukota Provinsi (Kota Palu) yaitu pasar Inpres Manonda dan pasar Inpres Masomba.

Salah satu pangan pokok yang bisa berdampak pada beberapa daerah Kabupaten/Kota adalah beras. Selama ini, kebutuhan pokok beras merupakan salah satu komoditas pangan yang terbilang normal harganya di pasaran. Kalaupun naik, peningkatannya relatif kecil. Beberapa tahun terakhir ini, harga beras cukup terkendali. Hal ini disebabkan produksi petani melebihi kebutuhan masyarakat dan juga karena Pemerintah Provinsi rutin melakukan pemantauan ke lapangan.

Di tingkat provinsi, ada Tim Terpadu Pengendalian Inflasi (TPID) dengan beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Ekonomi Pemprov Sulteng, Bank Indonesia (BI)

dan Perum Bulog secara rutin dan periodik turun ke pasar melakukan pengawasan. Begitu halnya dengan Tim Satgas Pangan yang dikoordinir oleh Polda Sulteng rutin melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional, modern dan juga gudang-gudang beras baik milik BUMN maupun swasta. Oleh sebab itu, selama ini hampir tidak pernah terdengar adanya gejolak harga beras.

Menjelang Puasa dan Lebaran Tahun 2021, Perindag mengantisipasi potensi kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok (bapok) yang dapat berpengaruh terhadap harga, dengan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pada pasar induk tradisional Manonda di kota Palu Sulawesi Tengah. Pasar ini merupakan salah satu dari dua pasar yang menjadi acuan pengumpulan data dan informasi stok dan harga bapokting oleh Badan Pusat Statistik Sulteng. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari RAKORNAS stabilisasi dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat menghadapi Ramadhan dan Lebaran.

3. Pemerintah provinsi melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi, Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.

Pasar Murah

Pelaksanaan Pasar Murah adalah salah satu kegiatan yang dapat menekan inflasi dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2021 dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Hari Konsumen Nasional dilaksanakan sebanyak 7 kali, 6 kali berasal dari anggaran APBD dan 1 kali berasal dari anggaran APBN.

C) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Pembinaan dan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (MKMP), dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta promosi peningkatan akses pasar raya.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor yang bertujuan agar produk-produk dalam negeri semakin berjaya dan menjadi tuan di negeri sendiri dan merambah ke pasar global. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

3.2.5 Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa”

Sasaran strategis ketiga ini merupakan salah satu sasaran dari misi ketiga, yaitu meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar perdagangan Sulawesi Tengah pada skala internasional.

Realisasi pencapaian atas sasaran strategis keempat ini diuraikan dalam perbandingan –perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.2.18 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021**	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	Ekspor bersih perdagangan	Juta US\$	1.200	4902,86	408,57

(** data sangat sementara berdasar data BPS Ekspor-Impor Sulawesi Tengah Jan-Des Tahun 2021)

Tabel 3.2.19 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	
					Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	Ekspor bersih perdagangan	Juta US\$	1.200	5.095,71	4.902,86

Tabel 3.2.20 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
s/d akhir periode RPJMD

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Jumlah s.d 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	Ekspor bersih perdagangan	5.000.00	2,288.10	2,758.55	5.095,71	4.902,86	16779,45	335,59

Tabel 3.2.21 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	Ekspor bersih perdagangan	1.200	4.902,86	408,57	1.527.501.600	1.335.705.403	87,44	99,79

3.2.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Pada sasaran strategis keempat ini yaitu meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan.

Realisasi Tahun 2021, Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan yaitu sebesar US\$ 4.902,86 Juta dari target US\$ 1.200 Juta yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 408,57%. Peningkatan hasil tambang / smelter mempengaruhi jumlah realisasi perdagangan bersih yang significant upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching terkait ekspor dan pasar ekspor. Saat ini, beberapa hal yang menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi

Tengah yang menurun dari negara tujuan diakibatkan pandemi. Pada tahun 2021 nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peningkatan yang significant tetapi hal ini dapat ditingkatkan lagi melalui peningkatan sarana ekspor, komitmen peningkatan produksi komoditi unggulan dan dengan menciptakan eksportir baru.

Selama Januari-Desember 2021, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$10.735,29 juta atau 88,43% dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilai US\$1.001,13 juta (8,25%). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 3,00%.

Selama Januari-Desember 2021, Pelabuhan Kolonodale mendominasi layanan ekspor senilai US\$10.805,53 juta atau 89,01% dari total nilai ekspor, disusul Luwuk senilai US\$1.242,54 juta atau 10,24%, dan Pantoloan senilai US\$9,67 juta atau 0,08%. Sementara itu, ekspor melalui pelabuhan di provinsi lainnya tercatat US\$81.87 juta atau sebesar 0,67%.

Peningkatan aktifitas ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2021, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan Mineral dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang.

Perkembangan nilai dan volume ekspor dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Adapun Laporan Ekspor tahun 2021 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak US\$ 6.204,11 Juta, sedangkan laporan ekspor tahun 2021 BPS Sulteng berdasarkan Dokumen PEB selama Januari-Desember 2021, tercatat sebesar US\$ 12.056,22 juta, dan dapat dilihat perkembangannya pada tabel Kinerja Ekspor Daerah tahun 2021 berikut:

Tabel 3. 2.22

Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2021 (US\$ Juta)

BULAN	BPS			SKA		
	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	IMPOR (JUTA US\$)	EKSPOR BERSIH (JUTA US\$)	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	FORM TERJUAL (SET)	NEGARA TUJUAN TERBANYAK
JANUARI	606,29	222,98	383,31	282,67	396	VIETNAM
FEBRUARI	792,65	339,11	453,54	175,51	221	CHINA
MARET	783,72	526,63	257,09	432,42	643	VIETNAM
APRIL	956,58	492,30	464,28	518,74	453	VIETNAM
MEI	941,65	818,44	123,21	433,73	430	VIETNAM
JUNI	1.109,11	698,79	410,32	425,31	505	VIETNAM
JULI	937,20	450,05	487,15	384,29	393	VIETNAM
AGUSTUS	1.131,13	664,67	466,46	550,61	653	INDIA
SEPTEMBER	1.189,46	489,22	700,24	639,15	726	INDIA
OKTOBER	1.190,04	606,85	583,19	565,93	527	VIETNAM
NOVEMBER	1.171,71	786,91	384,80	584,61	624	INDIA
DESEMBER	1.246,68	1.057,41	189,27	542,76	522	VIETNAM
DAB				668,39		
TOTAL	12.056,22	7.153,36	4.902,86	6.204,11	6093	

Selama Januari-Desember 2021, ekspor terbesar Sulawesi Tengah (melalui Sulawesi Tengah dan Provinsi lain) ditujukan ke Tiongkok senilai US\$5.130,06 juta, diikuti ke Taiwan senilai US\$2.932,11 juta, Korea Selatan senilai US\$761,29 juta, Italia senilai US\$686,32 juta, dan Vietnam senilai US\$545,15 juta. Berdasarkan kontribusinya, ekspor ke lima negara tujuan tersebut meliputi Tiongkok 42,26%, Taiwan 24,15%, Korea Selatan 6,27%, Italia 5,65 %, dan Vietnam 4,49%. Realisasi ekspor menurut negara tujuan berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah tahun 2020, ekspor ke negara Vietnam mendominasi transaksi tahun 2021 dengan realisasi sebesar US\$ 3.585,84 Juta atau 57,80% dari total transaksi tahun 2021. Rekapitulasi ekspor menurut negara tujuan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.23

Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2021 (SKA)

NO.	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	VOLUME (TON)	REALISASI EKSPOR (US\$JUTA)
1	AUSTRALIA	TG. PRIOK	832,27	1,87
2	BRAZIL	POSO	14.880,33	43,31
3	CANADA	POSO	310,96	0,67
4	CHINA	PANTOLOAN, KOLONODALE, POSO, BAHUDOPI, SURABAYA, TG.PRIOK	1.197.371,59	3.374,89
5	INDIA	POSO, PANTOLOAN	76.314,58	337,32
6	ITALY	POSO	51,99	86,11
7	JAPAN	PALU, PANTOLOAN, POSO	1.290,77	5,53
8	KOREA	BAHUDOPI, POSO, PANTOLOAN, TG.PERAK	1.072,39	17,97
9	MALAYSIA	BAHUDOPI, POSO, PANTOLOAN	67.993,88	342,94
10	MEXICO	POSO	101,53	0,53
11	MYANMAR	BAHUDOPI	19,30	13,96
12	PAKISTAN	PANTOLOAN	4.277,06	28,84
13	PHILIPPINES	BAHUDOPI, PANTOLOAN	9.410,12	232,45
14	REUNION	INDONESIA BULK TERMINAL	664,95	2,32
15	RUSSIAN FEDERATION	BAHUDOPI, BONTHAN BAY, INDONESIA BULK TERMINAL, POSO	15.359,43	39,66
16	SINGAPORE	BAHUDOPI, POSO	46,22	27,56
17	SOUTH AFRICA	BAHUDOPI	12,07	21,43
18	SRI LANKA	BAHUDOPI	58,00	30,13
19	TAIWAN	BAHUDOPI, POSO, TG.PRIOK	9.609,51	91,77
20	THAILAND	BAHUDOPI, POSO, TG.PRIOK	9.298,15	52,35
21	TURKEY	BONTHAN BAY, INDONESIA BULK TERMINAL, POSO, TG.PRIOK	47.998,25	231,21
22	UNITED ARAB EMIRATES	POSO	128,76	0,53
23	UNITED KINGDOM	INDONESIA BULK TERMINAL, TG.PRIOK	228,80	0,50

NO.	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	VOLUME (TON)	REALISASI EKSPOR (US\$JUTA)
24	UNITED STATES OF AMERICA	INDONESIA BULK TERMINAL, TG.PRIOK, POSO	8.955,16	32,39
25	VIET NAM	BOOM BARU, MUTIARA PALU, PANTOLOAN, POSO, TG.PERAK	124.396,00	519,47
26	DAB		126.364,51	668,39
TOTAL			1.717.046,58	6.204,11

3.2.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2.24

Rekapitulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keluaran	Pagu	Realisasi Anggaran	Efisien
1	Jumlah Pertumbuhan Industri	Persen	7,80 - 8,00	24,26	311,03	5.035.080.050	4.445.769.674	99,72
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	11,59	6,41	55,31	4.052.839.300	3.746.506.200	98,33
3	Ekspor bersih perdagangan	Juta US\$	1.200	4.902,86	408,57	1.527.501.600	1.335.705.403	99,79

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berdasarkan tabel 3.2.24 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 penggunaan anggaran terhadap capaian keluaran indikator kinerja utama masuk dalam kategori efisien terhadap penggunaan sumber daya.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan APBD tahun 2021 Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember tahun 2021, pagu Belanja Daerah (setelah perubahan) Rp. 33.940.486.619 dengan realisasi Rp. 30.054.871.223 (88,55%). Realisasi anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Realisasi APBD TA 2021 berdasarkan Belanja

Uraian	Pagu Tahun 2021 Perubahan		Realisasi Tahun 2021		Bertambah / (Berkurang)	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	411.000.000	100,00	247.443.885	60,21	(163.556.115)	(39,79)
Retribusi Daerah	394.500.000	95,99	236.443.885	59,94	(158.056.115)	(40,06)
Lain-lain PAD yang Sah	16.500.000	4,01	11.000.000	66,67	(5.500.000)	(33,33)
BELANJA DAERAH	33.940.486.619	100,00	30.054.871.223	88,55	(3.885.615.396)	(11,45)
BELANJA OPERASI	29.025.926.055	85,52	26.345.896.223	90,77	(2.680.029.832)	(9,23)
Belanja Pegawai	11.824.952.572	40,74	10.408.928.751	88,03	(1.416.023.821)	(11,97)
Belanja Barang dan Jasa	16.000.973.483	55,13	14.736.967.472	92,10	(1.264.006.011)	(7,90)
Belanja Hibah	1.200.000.000	4,13	1.200.000.000	100,00	0	0,00
BELANJA Modal	4.914.560.564	14,48	3.708.975.000	75,47	(1.205.585.564)	(24,53)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.189.560.564	64,90	3.136.621.700	98,34	(52.938.864)	(1,66)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.725.000.000	35,10	572.353.300	33,18	(1.152.646.700)	(66,82)
SURPLUS / (DEFISIT)	(33.529.486.619)		(29.807.427.338)			

Tabel 3.3.2
Realisasi APBN TA. 2021

Uraian	DIPA Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Sisa Anggaran	Keu	Fisik
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
APBN	2.084.108.000	2.054.294.096	29.813.904	98,57	100
BIDANG PERINDUSTRIAN	1.093.591.000	1.093.591.000	0	100,00	100
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.093.591.000	1.093.591.000	0	100,00	100
BIDANG PERDAGANGAN	990.517.000	960.703.096	29.813.904	96,99	100
Program Perdagangan Dalam Negeri	665.988.000	638.717.896	27.270.104	95,91	100
Program Perdagangan Luar Negeri	188.699.000	186.335.200	2.363.800	98,75	100
Program Dukungan Manajemen	135.830.000	135.650.000	180.000	99,87	100

Tabel 3.3.3
Realisasi APBD TA 2021 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Alokasi (Rp)	Alokasi (Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.281.666.619	33.940.486.619	30.054.871.223	88,55
	Dinas	29.429.129.663	28.961.944.656	25.214.231.764	87,06
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	688.307.625	490.292.200	424.651.625	86,61
A	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	216.747.000	130.762.275	103.917.500	79,47
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	84.944.925	65.188.925	55.784.125	85,57
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	131.802.075	65.573.350	48.133.375	73,40
B	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	471.560.625	359.529.925	320.734.125	89,21
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	471.560.625	359.529.925	320.734.125	89,21
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	175.744.400	250.063.400	216.394.200	86,54
C	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	175.744.400	250.063.400	216.394.200	86,54
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	175.744.400	250.063.400	216.394.200	86,54
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	777.075.425	726.253.050	711.226.450	97,93
D	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	141.752.825	104.065.450	100.406.050	96,48
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	68.400.000	39.499.250	39.349.250	99,62
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	73.352.825	64.566.200	61.056.800	94,56
E	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	585.238.000	585.238.000	577.600.800	98,70
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	72.600.000	72.600.000	72.600.000	100,00
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	512.638.000	512.638.000	505.000.800	98,51

F	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	50.084.600	36.949.600	33.219.600	89,91
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	50.084.600	36.949.600	33.219.600	89,91
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.408.899.975	1.167.971.675	1.014.971.278	86,90
G	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.408.899.975	1.167.971.675	1.014.971.278	86,90
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	232.052.575	391.519.750	356.809.903	91,13
	Pameran Dagang Lokal	779.052.500	366.541.750	351.011.750	95,76
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	397.794.900	409.910.175	307.149.625	74,93
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.228.355.450	2.221.509.075	2.031.962.975	91,47
H	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.802.776.250	1.871.770.575	1.733.621.100	92,62
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	277.514.525	277.514.525	208.057.850	74,97
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1.218.960.975	1.417.479.800	1.384.927.000	97,70
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	306.300.750	176.776.250	140.636.250	79,56
I	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	425.579.200	349.738.500	298.341.875	85,30
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	201.688.525	349.738.500	298.341.875	85,30
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	223.890.675	0	0	#DIV/0!
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	152.408.000	112.129.000	110.355.000	98,42
J	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	152.408.000	112.129.000	110.355.000	98,42
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	152.408.000	112.129.000	110.355.000	98,42
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.474.345.931	20.801.338.618	18.060.462.636	86,82
K	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	849.078.625	840.594.450	793.409.725	94,39
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	774.778.875	718.557.450	671.723.600	93,48
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.800	8.000.800	7.975.225	99,68
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.700.800	4.700.800	4.690.600	99,78
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.701.525	5.701.525	5.679.050	99,61
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.701.525	5.701.525	5.676.500	99,56
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.938.575	5.938.575	5.917.000	99,64

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.256.525	91.993.775	91.747.750	99,73
L	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.954.659.388	12.365.401.247	10.950.031.301	88,55
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.468.544.738	11.468.552.572	10.054.028.751	87,67
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.660.000	385.500.000	385.499.000	100,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	109.117.550	119.984.175	119.335.475	99,46
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.518.550	47.518.550	47.518.550	100,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	81.999.550	122.085.550	121.996.775	99,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	157.811.000	163.133.000	163.132.750	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	56.008.000	58.627.400	58.520.000	99,82
M	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	185.669.125	322.333.125	310.269.101	96,26
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	84.200.000	150.876.000	140.491.576	93,12
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000	11.250.000	11.250.000	100,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.263.125	42.713.125	42.563.125	99,65
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.806.000	117.494.000	115.964.400	98,70
N	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	744.038.000	665.499.500	626.513.400	94,14
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118.250.000	118.250.000	117.304.000	99,20
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	380.300.000	412.077.500	374.605.500	90,91
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	239.188.000	132.022.000	131.453.900	99,57
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	6.300.000	3.150.000	3.150.000	100,00
O	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.142.100.615	1.073.879.465	1.071.915.775	99,82
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.458.210	25.743.835	25.741.000	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	429.091.780	387.107.830	386.695.600	99,89
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185.747.625	155.826.800	155.520.875	99,80
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.000.000	66.000.000	65.962.000	99,94
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.803.000	439.201.000	437.996.300	99,73
P	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.875.946.650	3.983.579.450	2.772.070.100	69,59
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.000.000	502.750.000	486.300.000	96,73
	Pengadaan Mebel	372.217.500	421.615.000	414.010.700	98,20
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.567.569.150	1.314.054.450	1.290.615.000	98,22
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.160.000	370.160.000	364.776.700	98,55

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.452.000.000	1.375.000.000	216.367.700	15,74
Q	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.854.228	698.717.081	693.974.871	99,32
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.002.000	304.000	291.000	95,72
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	668.545.590	446.226.443	443.489.321	99,39
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.306.638	252.186.638	250.194.550	99,21
R	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	781.999.300	851.334.300	842.278.363	98,94
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	361.094.300	403.734.300	399.360.891	98,92
	Pemeliharaan Mebel	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	232.155.000	268.850.000	268.471.300	99,86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.750.000	154.750.000	150.446.172	97,22
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.425.474.157	2.181.584.138	1.805.901.643	82,78
S	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.425.474.157	2.181.584.138	1.805.901.643	82,78
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	726.245.857	643.762.273	545.686.228	84,77
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	602.878.800	563.378.615	494.563.465	87,79
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	742.048.750	704.263.250	534.410.050	75,88
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	354.300.750	270.180.000	231.241.900	85,59
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	434.525.950	397.220.250	314.993.100	79,30
T	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	434.525.950	397.220.250	314.993.100	79,30
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	97.408.500	97.408.500	68.593.500	70,42
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	337.117.450	299.811.750	246.399.600	82,18
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	663.992.750	613.583.250	523.312.857	85,29
U	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	663.992.750	613.583.250	523.312.857	85,29

	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	96.623.000	96.623.000	76.773.000	79,46
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	78.759.000	67.759.000	49.867.657	73,60
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	488.610.750	449.201.250	396.672.200	88,31
	UPT PSMB	2.076.070.308	1.920.346.755	1.845.239.730	96,09
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.396.571.133	1.308.224.255	1.272.589.655	97,28
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	142.000.000	198.080.000	197.080.000	99,50
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	142.000.000	198.080.000	197.080.000	99,50
B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.430.000	8.430.000	8.430.000	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.430.000	8.430.000	8.430.000	100,00
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.856.725	204.300.725	197.265.950	96,56
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.085.550	40.085.550	40.003.850	99,80
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.875.175	30.875.175	30.874.900	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.140.000	19.140.000	19.140.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.756.000	114.200.000	107.247.200	93,91
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	595.600.680	565.600.530	560.608.300	99,12
	Pengadaan Mebel	36.512.500	36.512.500	36.400.000	99,69
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	554.090.100	524.089.950	519.211.000	99,07
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.998.080	4.998.080	4.997.300	99,98
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.903.428	197.832.700	186.326.605	94,18
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	4.800.000	4.800.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.742.008	147.671.280	136.910.605	92,71
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.361.420	45.361.420	44.616.000	98,36
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.780.300	133.980.300	122.878.800	91,71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.570.300	1.570.300	1.522.300	96,94
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.610.000	82.610.000	72.140.000	87,33
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.600.000	49.800.000	49.216.500	98,83
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	0	0	0,00
2	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	679.499.175	612.122.500	572.650.075	93,55
G	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	679.499.175	612.122.500	572.650.075	93,55
	Verifikasi Mutu Produk	55.681.375	57.181.375	54.313.375	94,98
	Pengembangan Layanan Pengujian	264.866.825	228.004.150	225.714.550	99,00
	Pengembangan Layanan Sertifikasi	110.823.750	110.823.600	81.544.450	73,58
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	248.127.225	216.113.375	211.077.700	97,67

	UPT P2IPK	2.776.466.648	3.058.195.208	2.995.399.729	97,95
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.137.140.713	1.215.502.796	1.193.837.655	98,22
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132.000.000	202.800.000	202.800.000	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.000.000	202.800.000	202.800.000	100,00
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.170.769	155.709.929	139.265.034	89,44
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.264.544	8.308.204	8.308.204	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.389.475	56.395.225	53.608.225	95,06
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.536.750	12.826.500	12.826.500	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.850.000	35.850.000	32.960.000	91,94
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.130.000	42.330.000	31.562.105	74,56
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391.182.600	440.538.664	439.885.000	99,85
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.000.000	0	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.157.000	108.357.000	108.263.000	99,91
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	311.025.600	332.181.664	331.622.000	99,83
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.677.344	253.714.203	252.418.881	99,49
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.221.344	180.258.203	179.002.881	99,30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.456.000	73.456.000	73.416.000	99,95
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.110.000	162.740.000	159.468.740	97,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.100.000	81.000.000	77.828.740	96,08
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.010.000	61.740.000	61.740.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	19.900.000	99,50
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.639.325.935	1.842.692.412	1.801.562.074	97,77
F	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.639.325.935	1.842.692.412	1.801.562.074	97,77
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.639.325.935	1.842.692.412	1.801.562.074	97,77

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pencapaian yang telah disajikan sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi telah berupaya secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berorientasi pada Akuntabilitas Kinerja mengacu kepada Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dan yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

Dengan mengemban tiga sasaran strategis terdapat tiga indikator kinerja utama sebagai indikator keberhasilan yang dicapai. Pencapaian *tiga indikator kinerja*, dimana *ketiga indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan*.

Pencapaian tersebut adalah :

- 1) Sasaran *Pengembangan Kawasan Industri* dengan realisasi 24,26 % dengan tingkat capaian 311,03%.
- 2) Sasaran *Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Sulawesi Tengah* dengan realisasi 6,41 % dengan tingkat capaian 55,31%.
- 3) Sasaran *Meningkatnya Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa* dengan realisasi US\$ 4902,86 Juta dengan tingkat capaian 408,57%.

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp. 33.940.486.619 dengan *realisasi keuangan sebesar Rp. 30.054.871.223 atau 88,55% (realisasi fisik 94%)* serta, pendanaan APBN sebesar Rp. 2.084.108.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.054.294.096 atau 98,57% (realisasi fisik 100%).

Dari Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan perdagangan dengan sasaran strategis *terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri* dengan indikator kinerja kunci *Jumlah Pertumbuhan Industri secara keseluruhan* dengan realisasi sebesar 24,26% serta Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan dengan sasaran strategis *meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan* dengan indikator kinerja kunci Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan realisasi sebesar 6,41% dan Jumlah *Ekspor Bersih Perdagangan* sebesar 4.902,86 Juta US\$.

4.2 Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain :

- ✓ Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal.
- ✓ Masih rendahnya kualitas SDM dalam hal pemahaman akan pentingnya penerapan standar industri bagi produk industri dalam rangka peningkatan daya Saing.
- ✓ Pemasaran hasil produk industri masih bersifat lokal.
- ✓ Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha tentang SNI dan spesifikasi teknisnya.
- ✓ Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap keuntungan dan dampak ekonomi penerapan SNI.
- ✓ Terbatasnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dari sisi jumlah, cakupan pengujian dan penyebarannya.

- ✓ Masih kurangnya sosialisasi penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- ✓ Kurangnya komitmen penerapan SNI dan lemahnya koordinasi pengawasan penerapan SNI.
- ✓ Masih rendahnya daya saing komoditi ekspor daerah.
- ✓ Masih kurangnya investasi komoditi untuk mengelola bahan baku menjadi produk yang siap ekspor.
- ✓ Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha industri pengolahan terhadap pentingnya penerapan standar industri terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri.
- ✓ Terbatasnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor industri dalam rangka pencapaian peningkatan produktivitas sektor industri.
- ✓ Belum tersedianya database terkait ketersediaan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam sebagai bahan baku industri dari instansi teknis terkait dalam rangka pembangunan industri unggulan daerah.
- ✓ Terbatasnya kemampuan kompetensi teknis aparatur terkait standardisasi, produksi, dan manajerial di sektor industri.

4.3 Rekomendasi

Rekomendasi upaya pemecahan masalah di sektor perdagangan adalah :

- ✓ Meningkatkan pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya agar tidak terjadi fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan memperlancar suplai barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya..
- ✓ Meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan terkait informasi ekspor dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang berpotensi ekspor.

Rekomendasi di sektor industri, penerapan standar telah membuka dimensi dan tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam hal proses inovasi, pengurangan ongkos produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen risiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi dan tanggung jawab sosial. Sehingga upaya pemecahan masalah adalah sebagai berikut

- ✓ Diperlukan peran pembinaan dari aparat pembina untuk dapat mensosialisasikan terkait penerapan standard industri yaitu SNI bagi produk yang telah terbit SNInya.
- ✓ Diperlukan adanya upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi sektor industri
- ✓ Memberikan dukungan dalam bentuk promosi dalam bentuk akses pasar yang lebih luas skala nasional dan skala internasional bagi produk unggulan daerah.

4.4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada akhir pelaksanaan tahun anggaran 2021 masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan guna perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil monitoring dan evaluasi sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara baik dan konsisten.

Disadari lemahnya kontrol pengawasan internal terhadap proses bisnis pengukuran capaian kinerja mengakibatkan tidak jarang terjadi keterlambatan dalam proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan untuk dilakukan secara berkala.

Sebagai salah satu upaya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2020, pada tahun 2021 telah dilakukan beberapa perbaikan dalam proses

penyusunan dokumen perencanaan. Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan telah dikomunikasikan kepada para pejabat penanggung jawab dan evaluasinya telah dilakukan secara berkala. Selain itu, pada tahun 2021 telah disusun dokumen RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 yang mana RENSTRA tersebut telah disahkan pada tahun 2022 dan akan menjadi acuan perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah kedepannya. Sehingga diharapkan perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut dan sistem informasi kinerja mampu mencerminkan target, capaian, hasil dan manfaat guna mendukung visi dan misi Pemimpin Daerah. Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja menjadi salah satu penyebab lambatnya proses akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Sehingga evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan perbaikan akuntabilitas kinerja secara terus menerus (continuous improvement) dan hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat. Perbaikan-perbaikan selanjutnya akan terus diupayakan untuk dapat dilaksanakan efektif pada tahun-tahun berikutnya.